

Maqāṣid Al-Syari'ah Sebagai Fondasi Etika Ekonomi Digital (Kritik Filosofis terhadap Kapitalisme Berbasis Teknologi)

Putri Aulia, Nabila Islami Putri Irawan, Hevi Hentika Sari, Havis Aravik

Fakultas Bisnis Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email: auliaanggun870@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam sistem ekonomi global melalui pemanfaatan teknologi digital, data, dan platform berbasis algoritma. Namun, dominasi kapitalisme berbasis teknologi dalam ekonomi digital juga menimbulkan berbagai persoalan etika, seperti eksploitasi data, ketimpangan distribusi nilai ekonomi, dan degradasi martabat manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Maqāṣid al-Syari'ah sebagai fondasi etika ekonomi digital serta mengkaji kritik filosofis Islam terhadap kapitalisme berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis normatif-filosofis terhadap literatur ilmiah yang relevan dalam rentang tahun 2015–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapitalisme digital cenderung berorientasi pada efisiensi dan akumulasi keuntungan, sehingga sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Maqāṣid al-Syari'ah, dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menawarkan kerangka etika yang komprehensif untuk mengevaluasi dan mengarahkan praktik ekonomi digital agar lebih adil dan humanis. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi Maqāṣid al-Syari'ah dalam ekonomi digital perlu dilakukan secara sistemik dan substantif, tidak terbatas pada kepatuhan formal, sehingga teknologi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama (falah) dan keberlanjutan sosial.

Kata kunci: *Maqāṣid al-Syari'ah, Ekonomi Digital, Etika Islam, Kapitalisme Teknologi.*

Abstract

The rapid development of the digital economy has significantly transformed the global economic system through the extensive use of digital technologies, data, and algorithm-based platforms. However, the dominance of technology-based capitalism within the digital economy has also generated various ethical challenges, including data exploitation, unequal distribution of economic value, and the erosion of human dignity. This article aims to analyze Maqāṣid al-Shari'ah as an ethical foundation for the digital economy and to explore an Islamic philosophical critique of technology-driven capitalism. This study employs a qualitative approach using library research and normative-philosophical analysis of relevant academic literature published between 2015 and 2025. The findings indicate that digital capitalism primarily prioritizes efficiency and profit accumulation, often at the expense of justice and social welfare. Maqāṣid al-Shari'ah, which emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and property, offers a comprehensive ethical framework

to evaluate and guide digital economic practices toward greater justice and human-centered development. This article argues that the integration of Maqāṣid al-Sharī'ah into the digital economy must be systemic and substantive rather than merely formal, ensuring that digital technology serves as a means to achieve collective well-being (falah) and sustainable social development.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī'ah, Digital Economy, Islamic Ethics, Technology-Based Capitalism.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan struktural yang signifikan terhadap sistem ekonomi global. Digitalisasi telah mentransformasi cara manusia memproduksi, bertransaksi, dan mengonsumsi melalui pemanfaatan platform digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis data. Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai ekonomi digital, yaitu sistem ekonomi yang bertumpu pada teknologi informasi sebagai infrastruktur utama penciptaan nilai. Meskipun menawarkan efisiensi dan inovasi, ekonomi digital juga memunculkan problem etika baru yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh paradigma ekonomi konvensional, terutama karena dominasi kapitalisme berbasis teknologi yang berorientasi pada akumulasi keuntungan dan kontrol data (Schwab, 2016; Zuboff, 2019).

Kapitalisme berbasis teknologi telah menggeser pola relasi ekonomi dari eksploitasi tenaga kerja fisik menuju eksploitasi data dan perilaku manusia. Dalam sistem ini, data pribadi menjadi komoditas utama yang dimonetisasi melalui algoritma dan platform digital, sering kali tanpa persetujuan yang sadar dari pengguna. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan antara pemilik platform dan pengguna, serta memperkuat konsentrasi kekayaan pada segelintir korporasi global. Beberapa studi menegaskan bahwa kapitalisme digital cenderung memperdalam ketimpangan sosial dan melemahkan prinsip keadilan distributif karena nilai ekonomi lebih banyak terakumulasi pada pemilik teknologi dibandingkan masyarakat luas (Srnicek, 2017; Fuchs, 2021).

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika dan tujuan moral yang lebih luas. Islam memandang ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan sekadar instrumen akumulasi kekayaan (Aravik, et.al, 2022). Kerangka normatif utama dalam Islam yang mengatur tujuan dan arah praktik ekonomi adalah *Maqāṣid al-Syari'ah*. Konsep ini merujuk pada tujuan-tujuan fundamental syariah dalam menjaga kemaslahatan manusia, yang meliputi

perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hamzani, et.al, 2024). Para sarjana kontemporer menegaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* bersifat dinamis dan kontekstual sehingga relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk ekonomi digital (Kamali, 2016; Auda, 2017, Aravik, et.al, 2021).

Relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks ekonomi digital terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan etika yang komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Prinsip perlindungan akal (*hifz al-'aql*) misalnya, dapat digunakan untuk menilai dampak algoritma digital terhadap kebebasan berpikir dan otonomi pengguna. Perlindungan harta (*hifz al-māl*) relevan untuk mengkaji praktik eksploitasi data dan ketidakadilan distribusi nilai ekonomi digital. Sementara itu, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia menjadi dasar kritik terhadap praktik ekonomi digital yang mengabaikan aspek kemanusiaan demi efisiensi dan keuntungan (Chapra, 2016; Dusuki, 2018, Aravik, et.al, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks ekonomi dan keuangan modern, terutama pada sektor keuangan syariah dan fintech. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣid* mampu meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat keadilan sosial, serta memastikan bahwa inovasi keuangan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Mohammad & Shahwan, 2019; Ascarya, 2020). Studi lain menekankan bahwa fintech syariah yang berlandaskan *Maqāṣid* tidak hanya fokus pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga pada dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah & Anwar, 2022).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis dan aplikatif, seperti produk keuangan digital dan regulasi fintech, sementara kajian yang secara khusus mengkritisi struktur kapitalisme berbasis teknologi dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* masih relatif terbatas. Padahal, problem utama ekonomi digital tidak hanya terletak pada instrumen keuangan, tetapi pada logika sistemik

kapitalisme teknologi yang menjadikan manusia sebagai objek eksploitasi data dan pasar. Beberapa peneliti menegaskan perlunya pendekatan filosofis dan etis yang lebih mendalam untuk mengevaluasi sistem ekonomi digital secara menyeluruh, bukan hanya pada level praktik mikro (Zuboff, 2019; Couldry & Mejias, 2020, Aravik & Zamzam, 2020).

Dari sisi filsafat ekonomi, kritik terhadap kapitalisme digital menyoroti bagaimana rasionalitas instrumental dan logika pasar mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi digital tidak lagi bersifat netral, tetapi menjadi alat ideologis yang memperkuat hegemoni kapitalisme global. Kritik ini sejalan dengan pandangan Islam yang menolak reduksi manusia menjadi sekadar *homo economicus*. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai subjek moral yang memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Oleh karena itu, integrasi *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam analisis ekonomi digital dapat memberikan kritik filosofis yang lebih komprehensif dan bernilai transformatif terhadap kapitalisme berbasis teknologi (Naqvi, 2016; Auda, 2021).

Urgensi pembahasan *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai fondasi etika ekonomi digital semakin meningkat seiring dengan masifnya penetrasi teknologi digital dalam kehidupan masyarakat Muslim. Aktivitas ekonomi digital seperti e-commerce, layanan keuangan digital, dan platform media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Tanpa kerangka etika yang kuat, masyarakat berpotensi terjebak dalam praktik ekonomi digital yang eksploitatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran etika digital berbasis nilai keislaman dapat memperparah dampak negatif kapitalisme teknologi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Makhmudah, 2023; Rahman & Hidayat, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai fondasi etika ekonomi digital serta mengevaluasi kapitalisme berbasis teknologi dari perspektif filosofis Islam. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai *Maqāṣid* yang relevan dengan ekonomi digital, menganalisis bentuk-bentuk ketegangan antara kapitalisme teknologi dan prinsip kemaslahatan, serta merumuskan kerangka etika alternatif yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori

ekonomi Islam kontemporer dan diskursus etika teknologi global (Kamali, 2016; Amin & Haneef, 2020).

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan memperluas aplikasinya ke ranah ekonomi digital dan filsafat teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri digital, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang sistem ekonomi digital yang berlandaskan etika dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai moral dan kemanusiaan dalam berpartisipasi di ekosistem ekonomi digital, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga selaras dengan tujuan utama syariah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif-filosofis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai fondasi etika ekonomi digital serta mengkaji kritik filosofis terhadap kapitalisme berbasis teknologi, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan membutuhkan penelusuran mendalam terhadap gagasan, nilai, dan kerangka pemikiran. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah literatur primer dan sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan penelitian, serta dokumen akademik yang relevan dengan tema ekonomi digital, kapitalisme teknologi, etika Islam, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang terbit dalam rentang tahun 2015–2025.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi karya-karya pemikir Islam kontemporer terkait *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta literatur kritis mengenai kapitalisme digital dan ekonomi berbasis teknologi. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal

nasional dan internasional, khususnya yang membahas ekonomi digital, etika teknologi, dan keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data jurnal ilmiah dan repositori akademik, dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan reflektif-kritis. Tahapan analisis meliputi klasifikasi konsep, penafsiran makna, serta perbandingan antara prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah* dan praktik kapitalisme berbasis teknologi. Selanjutnya, dilakukan sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka etika ekonomi digital yang berlandaskan *Maqāṣid al-Syari'ah*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif dan argumentasi ilmiah yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kapitalisme Berbasis Teknologi Dan Krisis Etika Dalam Ekonomi Digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi digital kontemporer berkembang dalam kerangka kapitalisme berbasis teknologi yang menempatkan data, algoritma, dan platform digital sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi. Transformasi ini membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi global, terutama dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Digitalisasi memungkinkan efisiensi dan inovasi yang tinggi, namun pada saat yang sama melahirkan persoalan etika yang bersifat sistemik. Kapitalisme digital tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat, tetapi menjadikannya sebagai sarana utama akumulasi modal dan pengendalian pasar (Srnicsek, 2017).

Dalam sistem kapitalisme berbasis teknologi, relasi ekonomi mengalami pergeseran signifikan. Eksploitasi tidak lagi berpusat pada tenaga kerja fisik, melainkan pada ekstraksi data dan perilaku manusia. Data pribadi pengguna diproduksi secara masif melalui aktivitas digital sehari-hari dan kemudian dimonetisasi oleh korporasi teknologi melalui algoritma prediktif. Zuboff (2019) menyebut praktik ini sebagai *surveillance capitalism*, yaitu bentuk kapitalisme yang menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan mentah untuk produksi keuntungan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan relasi

kuasa antara pemilik platform dan pengguna, karena pengguna tidak memiliki kontrol yang memadai atas data dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Dari perspektif keadilan sosial, kapitalisme digital memperlihatkan kecenderungan kuat terhadap konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Platform digital besar menguasai infrastruktur, data, dan akses pasar, sehingga menciptakan monopoli baru dalam ekonomi global. Akibatnya, distribusi nilai ekonomi digital menjadi tidak merata dan memperlemah posisi kelompok rentan, terutama di negara berkembang. Fuchs (2021) menegaskan bahwa kapitalisme digital mereproduksi ketimpangan struktural yang serupa dengan kapitalisme klasik, namun dalam bentuk yang lebih halus dan sulit dikendalikan.

Dalam perspektif etika Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi harus menjunjung nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, serta mencegah segala bentuk eksploitasi (Zamzam & Aravik, 2020). Praktik ekonomi digital yang memanipulasi perilaku konsumen melalui algoritma juga berpotensi merusak kebebasan berpikir dan otonomi individu. Hal ini bertentangan dengan tujuan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dalam Maqāsid al-Syari'ah, yang menekankan pentingnya menjaga rasionalitas dan kesadaran moral manusia (Kamali, 2016; Chapra, 2016).

Selain itu, eksploitasi data tanpa mekanisme distribusi yang adil dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dalam Islam, kepemilikan dan pemanfaatan harta harus diorientasikan pada kemaslahatan bersama, bukan semata-mata akumulasi individual. Couldry dan Mejias (2020) bahkan menyebut fenomena ini sebagai kolonialisme data, di mana kehidupan manusia diekstraksi dan dikomodifikasi secara sistematis demi kepentingan kapital global. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kapitalisme berbasis teknologi mengandung ketegangan mendasar dengan nilai-nilai etika Islam.

2. Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Kerangka Etika Dan Paradigma Alternatif Ekonomi Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Syarī'ah memiliki relevansi konseptual yang kuat sebagai fondasi etika ekonomi digital. Maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum syariah, tetapi juga sebagai kerangka filosofis yang mampu mengevaluasi dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari praktik ekonomi berbasis teknologi. Pendekatan sistem Maqāṣid yang dikembangkan oleh Auda (2017) menegaskan bahwa tujuan syariah bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital yang terus berkembang.

Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan jiwa dan martabat manusia menjadi prinsip utama. Praktik ekonomi yang mereduksi manusia menjadi sekadar objek data bertentangan dengan pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai subjek moral dan khalifah di bumi. Pengawasan digital yang berlebihan, manipulasi psikologis melalui algoritma, serta tekanan konsumtif yang dihasilkan oleh platform digital dapat mengancam kesejahteraan mental dan spiritual manusia. Oleh karena itu, Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan batas etis yang menegaskan bahwa teknologi harus melayani manusia, bukan sebaliknya (Dusuki, 2018; Amin & Haneef, 2020).

Prinsip perlindungan harta dalam Maqāṣid juga menawarkan kerangka normatif untuk mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi digital. Islam menolak penumpukan kekayaan yang tidak disertai dengan mekanisme distribusi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, ekonomi digital yang berlandaskan Maqāṣid harus mendorong sistem yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Maqāṣid dalam ekonomi dan keuangan syariah mampu meningkatkan inklusi ekonomi dan memperkuat keadilan sosial (Ascarya, 2020; Mohammad & Shahwan, 2019, Aravik, et.al, 2023).

Kajian terhadap praktik fintech syariah memperlihatkan bahwa Maqāṣid al-Syarī'ah dapat menjadi model awal pengembangan ekonomi digital yang etis. Namun, hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa tanpa pemahaman filosofis yang mendalam, inovasi digital berbasis syariah berisiko terjebak dalam logika kapitalisme digital konvensional. Kepatuhan syariah yang bersifat formal-prosedural tanpa orientasi kemaslahatan justru dapat mengaburkan tujuan utama Maqāṣid. Oleh karena itu,

integrasi Maqāṣid harus dilakukan secara sistemik, mencakup desain kebijakan, model bisnis, dan regulasi ekonomi digital (Firmansyah & Anwar, 2022; Rahman & Hidayat, 2024, Rahmatika, et.al, 2020).

Dari perspektif filosofis, Maqāṣid al-Syari'ah menawarkan paradigma ekonomi alternatif yang menggeser orientasi ekonomi dari profit semata menuju kemaslahatan dan keadilan sosial. Islam menolak rasionalitas instrumental yang mengabaikan dimensi moral dan kemanusiaan dalam aktivitas ekonomi (Aravik & Hamzani, 2021). Dengan demikian, Maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai alat kritik terhadap kapitalisme berbasis teknologi, tetapi juga sebagai kerangka konstruktif untuk membangun ekonomi digital yang adil, humanis, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa Maqāṣid al-Syari'ah merupakan landasan etis yang relevan dan strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi digital global (Naqvi, 2016; Auda, 2021).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi digital yang berkembang dalam kerangka kapitalisme berbasis teknologi bukan sekadar fenomena inovasi teknis, melainkan sistem ekonomi-ideologis yang membentuk relasi kuasa baru melalui kontrol data, algoritma, dan platform digital. Orientasi utama pada efisiensi dan akumulasi keuntungan telah mendorong praktik eksploitasi data serta konsentrasi kekayaan, sehingga menimbulkan ketegangan mendasar dengan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan martabat manusia. Dalam konteks ini, teknologi berfungsi sebagai alat reproduksi kapitalisme global yang cenderung mengabaikan dimensi etis dan kemanusiaan.

Maqāṣid al-Syari'ah memberikan kerangka etika dan filosofis yang mampu mengoreksi bias struktural tersebut dengan menempatkan manusia sebagai subjek moral dan tujuan utama aktivitas ekonomi. Prinsip perlindungan jiwa, akal, dan harta tidak

hanya berfungsi sebagai norma evaluatif, tetapi juga sebagai orientasi normatif untuk menata kembali arah ekonomi digital agar selaras dengan kemaslahatan dan keadilan distributif. Dengan demikian, Maqāṣid al-Syari'ah tidak hanya berperan sebagai alat kritik terhadap kapitalisme berbasis teknologi, tetapi juga sebagai paradigma alternatif yang menawarkan arah transformasi ekonomi digital menuju sistem yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

Integrasi Maqāṣid al-Syari'ah dalam ekonomi digital harus dilakukan secara sistemik dan substantif, melampaui kepatuhan formal dan teknis. Pendekatan ini menuntut pergeseran paradigma dari ekonomi yang berpusat pada teknologi dan pasar menuju ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (falah), sehingga perkembangan teknologi digital benar-benar berfungsi sebagai sarana pemberdayaan manusia dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Amin, H., & Haneef, M. A. (2020). *Islamic finance and Maqāṣid al-Shari'ah: A critical review*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 589–606. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0045>
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam: Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). The role of the state in the Islamic economic system: A review of Abbas Mirakhor's thought. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 1-22.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit NEM.
- Aravik, H., Harun, M., & Febrianti, R. (2023). The urgency of Islamic business ethics in the era of the industrial revolution 4.0. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), 303-326.
- Aravik, H., Marnisah, L., & Hamzani, A. I. I. (2021). Islamic Business Ethics As A Practical Solutions In The Scope Of E-Commerce Business. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 9(1), 120-137.
- Ascarya. (2020). The role of Islamic finance in achieving sustainable development through Maqāṣid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 543–563. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0410>

- Auda, J. (2017). *Maqāṣid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic thought for the digital age*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2020). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Dusuki, A. W. (2018). Islamic finance: Between Maqāṣid al-Sharī'ah and economic realities. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 201–214. <https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2018-0053>
- Firmansyah, E., & Anwar, M. (2022). Fintech syariah dan inklusi keuangan berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(2), 275–292. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i2.26034>
- Fuchs, C. (2021). *Digital capitalism: Marxist theory and critique*. London: Routledge.
- Hamzani, A. I., Soeharto, A., & Aravik, H. (2024). The Relevance of Mashlahat Theory for the Development of Contemporary Islamic Law: Study of Prevention COVID-19 in Indonesia. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 197-206.
- Kamali, M. H. (2016). *Maqāṣid al-Shariah made simple*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Makhmudah, S. (2023). Etika ekonomi digital dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, 5(2), 145–160.
- Mohammad, M. O., & Shahwan, S. (2019). The objective of Islamic economic and Islamic banking in light of Maqāṣid al-Sharī'ah. *Humanomics*, 35(2), 205–222. <https://doi.org/10.1108/H-12-2017-0097>
- Naqvi, S. N. H. (2016). *Islam, economics, and society*. London: Kegan Paul International.
- Rahman, A., & Hidayat, S. (2024). Digital ethics and Islamic economic values in platform-based economy. *Journal of Islamic Economic Studies*, 32(1), 55–73.
- Rahman, F. (2020). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahmatika, D. N., Hamzani, A. I., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2020). Sight Beyond Sight: Foreseeing Fraudulent Financial Reporting through the Perspective of Islamic Legal Ethics. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2), 235-250.

Maqāṣid Al-Syari'ah Sebagai Fondasi Etika Ekonomi Digital (Kritik Filosofis terhadap Kapitalisme Berbasis Teknologi)

Putri Aulia, Nabila Islami Putri Irawan, Hevi Hentika Sari, Havis Aravik

Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. Geneva: World Economic Forum.

Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. Cambridge: Polity Press.

Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York, NY: PublicAffairs.

Zuboff, S. (2020). Surveillance capitalism or democracy? The death match of institutional orders. *Organization Theory*, 1(3), 1–29.
<https://doi.org/10.1177/2631787720935632>